



**P U T U S A N**

Nomor 06/JN/2012/MS-IDI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Maisir (perjudian) dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa I, II dan III :

Nama Lengkap : **TERDAKWA I**  
Tempat Lahir : Peureulak.  
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/20 Nopember 1954.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn Pasir Putih Krueng Desa Pasir Putih Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Bangunan.  
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Nama Lengkap : **TERDAKWA II**  
Tempat Lahir : Idi.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/13 Pebruari 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ds Lhok Dalam Kecamatan Peureulak Kota Kabupaten Aceh Timur.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Bangunan.  
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Nama Lengkap : **TERDAKWA III**  
Tempat Lahir : Sigli.  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/tahun 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 3 hal Putusan Jinayat Nomor : 06/JN/2012/MS.Idi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dsn Pidie Ds Keude Peureulak Kecamatan Peureulak  
Kota Kabupaten Aceh Timur.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiewaswasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ; -----

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi tidak melakukan penahanan ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak pernah datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Mei 2012 NO.REG.PERK.PDM-71/IDI/04/2012 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;  
-----

Menimbang, bahwa perkara ini belum memenuhi unsur-unsur Hukum Acara Pidana maka perkara ini dinyatakan ditolak dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vide pasal 191 ayat (1) KUHAP

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan ditolak, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

Mengingat ketentuan Hukum Syara' dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;  
-----

**M E N G A D I L I**

1. Membebaskan para terdakwa (TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III) dari segala tuntutan hukum ; --
2. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada Negara ;  
-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Murdani, SH, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, Mujihendra, SHI dan Said Nurul Hadi, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di hadapan Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mansur M. Yasin, BA sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

dto

**Drs. MURDANI, SH**

Hakim Anggota

dto

**MUJIHENDRA, SHI**

dto

**SAID NURUL HADI, SHI**

Panitera Pengganti

dto

**MANSUR M. YASIN, BA**

Halaman 3 dari 3 hal Putusan Jinayat Nomor : 06/JN/2012/MS.Idi